



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suratman, Tempat lahir di Klaten, Umur / Tanggal lahir : 76 tahun/17 Januari 1949, agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Dk. Girimulya RT 018/RW 010, Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2025 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 17 Januari 1949 dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi.
2. Bahwa dalam kutipan Buku Nikah Pemohon nomor 155/29/16/VI/1978 yang dikeluarkan oleh pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Mei 1978 tercatat atasnama SURATMAN bin Atmo Pawiro.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon dari yang tercatat di Buku Nikah dengan nama SURATMAN yang lahir di Kabupaten Klaten dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi menjadi SENENG RATNO DIHARJO yang lahir di Kabupaten Klaten.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud Pemohon merubah/ mengganti nama Pemohon tersebut dengan merubah nama dari SURATMAN menjadi SENENG RATNO DIHARJO karena Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan sebelumnya sudah tercatat dengan nama tua yaitu SENENG RATNO DIHARJO. Perubahan nama identitas menjadi nama kecil SURATMAN terjadi setelah pembaharuan Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan nama yang ada dibuku nikah.
5. Bahwa untuk merubah / mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama SURATMAN menjadi SENENG RATNO DIHARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada KUA Karangdowo untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
1. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan doli permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310201701490001 atas nama Suratman, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310201702050008 atas nama Kepala Keluarga Suratman, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/29/16/VI/1978 tanggal 26 Juni 1978 atas nama Suratman dengan Sugiyem yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Karangdowo, Kabupaten Klaten, Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310201701490001 atas nama Seneng Ratno Diharjo, Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474/087/IV/2025 tanggal 29 April 2025 atas nama Suratman yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Perangkat Desa Tibayan, Jatimom, Klaten sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 17 Januari 1949 dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi;
 - Bahwa dalam kutipan Buku Nikah Pemohon nomor 155/29/16/VI/1978 yang dikeluarkan oleh pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Mei 1978 tercatat atas nama Suratman bin Atmo Pawiro yang menikah dengan Sugiyem;
 - Bahwa, saat ini Pemohon berstatus perkawinan Duda cerai mati;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon dari yang tercatat di Buku Nikah dengan nama Suratman yang lahir di Kabupaten Klaten dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi menjadi Seneng Ratno Diharjo yang lahir di Kabupaten Klaten;
 - Bahwa maksud Pemohon merubah/ mengganti nama Pemohon tersebut dengan merubah nama dari Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo karena Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan sebelumnya sudah tercatat dengan nama tua yaitu Seneng Ratno Diharjo. Perubahan nama identitas menjadi nama kecil Suratman terjadi setelah pembaharuan Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan nama yang ada dibuku nikah;
 - Bahwa untuk merubah / mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pemohon memohon penetapan pengadilan;
 - Bahwa, terhadap perubahan nama dari nama Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo tersebut tidak ada satupun keluarga kerabat serta warga masyarakat yang berkeberatan;
 - Bahwa, nama Seneng Ratno Diharjo tidak bertentangan dengan akidah agama yang dianut Pemohon, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kesusilaan yang berlaku di Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo Klaten;
 - Terhadap Keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Keri Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 17 Januari 1949 dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi;
 - Bahwa dalam kutipan Buku Nikah Pemohon nomor 155/29/16/VII/1978 yang dikeluarkan oleh pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Karangdowo

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Mei 1978 tercatat atas nama Suratman bin Atmo Pawiro yang menikah dengan Sugiyem;

- Bahwa, saat ini Pemohon bersatatus perkawinan Duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon dari yang tercatat di Buku Nikah dengan nama Suratman yang lahir di Kabupaten Klaten dari pasangan suami istri Atmo Pawiro dan Atmo Sumi menjadi Seneng Ratno Diharjo yang lahir di Kabupaten Klaten;
- Bahwa maksud Pemohon merubah/ mengganti nama Pemohon tersebut dengan merubah nama dari Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo karena Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan sebelumnya sudah tercatat dengan nama tua yaitu Seneng Ratno Diharjo. Perubahan nama identitas menjadi nama kecil Suratman terjadi setelah pembaharuan Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan nama yang ada dibuku nikah;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pemohon memohon penetapan pengadilan;
- Bahwa, terhadap perubahan nama dari nama Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo tersebut tidak ada satupun keluarga kerabat serta warga masyarakat yang berkeberatan;
- Bahwa, nama Seneng Ratno Diharjo tidak bertentangan dengan akidah agama yang dianut Pemohon, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kesusilaan yang berlaku di Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo Klaten;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama dalam kutipan akta nikahnya dari nama Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Sriyono dan 2.Keri Wardoyo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 disyaratkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3310201702050008 atas nama Kepala Keluarga Suratman maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Girimulya RT 018/RW 010, Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum untuk menambah, atau merubah nama seseorang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut :

Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu , dan setal mendengar jawatan kejaksaan;;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Klaten akan terlebih dahulu menguji apakah Pemohon dengan nama Seneng Ratno Diharjo tersebut adalah benar-benar Suratman sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah nomor 155/29/16/VI/1978 yang dikeluarkan oleh pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Mei 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3310201701490001 atas nama Suratman, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3310201701490001 atas nama Suratman, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 155/29/16/VI/1978 tanggal 26 Juni 1978 atas nama Suratman dengan Sugiyem yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Karangdowo, Kabupaten Klaten dimana Pemohon bernama Suratman, adalah orang yang lahir di Klaten pada tanggal 17 Januari 1949 dan menurut data kependudukan adalah anak dari pasangan Atmo Pawiro dan Atmo Sumi, berjenis Kelamin laki-laki dan menikah dengan Sugiyem, serta bertempat tinggal di Dusun . Girimulya RT 018/RW 010, Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3310201701490001 atas nama Seneng Ratno Diharjo dan bukti P-5 berupa Surat Pengantar Nomor 474/087/IV/2025 tanggal 29 April 2025 atas nama Suratman yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, terungkap fakta bahwa Seneng Ratni Diharjo adalah seorang laki-laki yang lahir di Klaten pada tanggal 17 Janurai 1949 serta bertempat tinggal di Dusun . Girimulya RT 018/RW 010, Desa Tibayan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;;

Menimbang, bahwa dari kedua pembuktian tersebut di atas, terungkap bahwa antara Suratman dengan Seneng Ratno Diharjo adalah satu orang yang sama dengan kesamaan pada tempat dan tanggal lahir, nama orang tua serta nama isterinya dinikahnya, dihubungkan dengan keterangan saksi Sriyono dan saksi Keri Wardoyo yang menyatakan bahwa di Desa tempat tinggal Pemohon nama Suratman atau Seneng Ratno Diharjo adalah Pemohon semata, serta perubahan nama Seneng Ratno Diharjo sebagaimana tertera pada data kependudukan tersebut di atas tidak pula melanggar adat istiadat serta kesusilaan di tempat tinggal Pemohon, serta tidak ada satupun warga masyarakat yang berkeberatan atas penambahan nama Seneng Ratno Diharjo tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dari nama suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo dan ternyata tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk merubah nama pada kutipan Akta Nikah pemohon nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor 155/29/16/VI/1978 tanggal 26 Juni 1978 atas nama Suratman dengan Sugiyem yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Karangdowo, Kabupaten Klaten maka petitem angka 2 dan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari nama Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomor 155/29/16/VI/1978 tanggal 26 Juni 1978 untuk dilakukan perubahan nama mempelai laki-laki dari nama Suratman menjadi Seneng Ratno Diharjo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln tanggal 7 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tunggal, dibantu Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari Fitrina S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)